



KEPUTUSAN
LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI INFORMATIKA DAN KOMPUTER

Nomor:026/SK/LAM-INFOKOM/Ak.Min/S/X/2023

TENTANG
PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI INFORMATIKA PADA
PROGRAM SARJANA, IAIN SYEKH NURJATI CIREBON KOTA
CIREBON

LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI INFORMATIKA DAN KOMPUTER

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Lembaga Akreditasi Mandiri Informatika dan Komputer tentang Akreditasi Program Studi Informatika pada IAIN Syekh Nurjati Cirebon Kota Cirebon.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);
5. Surat Persetujuan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor. 75865/MPK.A/HK/2020, tanggal 3 September 2020, tentang Persetujuan pengakuan terhadap usul pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Informatika dan Komputer.



MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI INFORMATIKA DAN KOMPUTER TENTANG AKREDITASI PROGRAM STUDI INFORMATIKA, PADA PROGRAM SARJANA IAIN SYEKH NURJATI CIREBON KOTA CIREBON.
- KESATU : Menetapkan peringkat akreditasi Program Studi Informatika pada Program Sarjana Iain Syekh Nurjati Cirebon, Kota Cirebon memenuhi peringkat Akreditasi Baik.
- KEDUA : Perguruan tinggi wajib menyampaikan usulan akreditasi Program Studi Informatika pada Program Sarjana Iain Syekh Nurjati Cirebon, Kota Cirebon paling lambat dua tahun sejak pertama kali menerima mahasiswa baru.
- KETIGA : Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi Informatika pada program Sarjana Iain Syekh Nurjati Cirebon Kota Cirebon, terbukti tidak memenuhi syarat peringkat akreditasi.
- KEEMPAT : Peringkat Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku dari tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2025 dan tidak dapat diperpanjang.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Oktober 2023
Lembaga Akreditasi Mandiri Informatika dan Komputer



Prof. Dra. Sri Hartati, M.Sc., Ph.D.
Ketua Dewan Eksekutif LAM INFOKOM